



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG

Jalan Raya Mantup Nomor 29, Lamongan Kode Pos : 62281
Telepon, (0322) 322369 Fax, (322369) e-mail : tikung@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankabgo.id

Lamongan, 29 Juli 2024

Nomor : 005/ 254/413.323/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Tikung Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Triwulan II
Tahun 2024 Kecamatan Tikung sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN



SUJIRMAN SHOLEH, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I
19720909 200112 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada :




- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG

Jalan Raya Mantup Nomor 29, Lamongan Kode Pos : 62281
Telepon, (0322) 322369 Fax, (322369) e-mail : tikung@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankabgo.id

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| NO DOKUMEN | : | 005/254/413.323/2024 |
| TANGGAL TERBIT | : | 29 Juli 2024 |

| | | |
|----------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | <p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan Kecamatan Tikung</p> <p></p> <p><u>SAPTINA KUNHAYATI MAHANANI, S.P, M.M</u> NIP. 19790910 201406 2 005 Anggota</p> |
| Diperiksa | : | <p>Sekretaris Kecamatan Tikung</p> <p></p> <p><u>ANGGRAITO, S.H</u> NIP. 19700726200112 1 003 Koordinator</p> |
| Disahkan Oleh | : | <p>Camat Tikung</p> <p></p> <p></p> <p><u>SUJIRMAN SHOLEH, S.E., M.M.</u> NIP. 19720909 200112 1 002 Ketua</p> |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal tersebut dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP


Manajemen risiko pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN II

Kecamatan Tikung telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir.

INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMONGAN

Search now

KT

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Nama Pemda | Pemerintah Kabupaten Lamongan |
| Tahun Penilaian | 2024 |
| Tujuan Strategis Pemda | |
| Urusan Pemerintahan | Lainnya |
| Dinas Terkait | Kecamatan Tikung |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|--|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung: | | | | | | |
| 1 | Pengikatan kualitas jaringan dan sarpras, Melakukan perawatan secara intensif dalam pemakaian sarpras | Monitoring dan Evaluasi | Camat, Seccam dan Kasi Pelayanan Publik | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Sedang dilaksanakan |
| 2 | Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat | Monitoring dan Evaluasi | Camat, Seccam dan Kasi PPM | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Sedang dilaksanakan |
| 3 | Meningkatkan pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta bidang IT | Monitoring dan Evaluasi | Camat, Seccam dan Kasi Pemerintahan | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Sedang dilaksanakan |
| 4 | Penambahan anggota linmas, meningkatkan pembinaan dan pengusulan kenaikan insentif. | Monitoring dan Evaluasi | Camat, Seccam dan Kasi Trantibum | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Belum dilaksanakan |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung: | | | | | | |
| 1 | Rapat Staf | Monitoring dan Evaluasi | Camat, Seccam dan Kasubbag Umum | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Sudah terlaksana |
| 2 | Melakukan Evaluasi Data | Koordinasi dan Pengawasan | Camat, Seccam dan Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Sudah terlaksana |
| 3 | melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan | Pembinaan dan Pengawasan | Camat, Seccam dan Subbag Umum | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Sudah Terlaksana |

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN II

Kecamatan Tikung telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah



INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMONGAN

☰

🔍 Search now

KT

| | | | Tanggal Terjadi | Sebab | Dampak | | | RTP | RTP | |
|--|--|-----------------|-------------------------|--|--|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung: | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan E-KTP , KK dan dokumen lainnya terlambat dan belum sesuai dengan Standar Pelayanan | RSO.24.99.62.01 | Januari - April 2024 | 1. Server, Jaringan IT Lokal / Nasional Terbatas 2. Listrik Padam sewaktu waktu 3. Masa Usia Peralatan yang sudah tua | Terhambatnya Pelayanan Masyarakat | Sedang ditindaklanjuti | Pengikatan kualitas jaringan dan sarpras, Melakukan perawatan secara intensif dalam pemakaian sarpras | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Sedang dilaksanakan |
| 2 | Masyarakat dan kepemudaan kurang berkembang | RSO.24.99.62.02 | Januari - April 2024 | Minimnya kegiatan pemberdayaan desa dan kepemudaan | Desa Mandiri sulit di bentuk | Sedang ditindaklanjuti | Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Sedang dilaksanakan |
| 3 | Terlambatnya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan data-data yang diperlukan | RSO.24.99.62.03 | Januari - April 2024 | Masih kurang tertibnya perangkat membuat laporan | Desa Mandiri sulit di bentuk | Sedang ditindaklanjuti | Meningkatkan pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta bidang IT | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Sedang dilaksanakan |
| 4 | Keamanan Lingkungan Kurang | RSO.24.99.62.04 | Januari - April 2024 | Jumlah SDM Linmas kurang memadai | Jika terjadi konflik sosial, desa akan kesulitan dalam antisipasi dan penanganan | Sedang ditindaklanjuti | Penambahan anggota linmas, meningkatkan pembinaan dan pengusulan kenaikan insentif. | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Belum dilaksanakan |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung: | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase kehadiran Pegawai di aplikasi siapman rendah. | ROO.24.99.62.01 | Januari - Maret 2024 | Masih ada pegawai yang belum melakukan absensi Finger check lock secara tertib setiap hari sesuai dengan jam masuk kerja | Nilai SAKIP Tidak Maksimal | telah ditindaklanjuti | Rapat Staf | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Sudah terlaksana |
| 2 | Kelengkapan data pendukung perencanaan dan evaluasi belum lengkap | ROO.24.99.62.02 | Januari - Desember 2024 | Kurang ketelitian pegawai | Nilai SAKIP Tidak Maksimal | telah ditindaklanjuti | Melakukan Evaluasi Data | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Sudah terlaksana |
| 3 | Peralatan kantor rusak / tidak terawat | ROO.24.99.62.03 | Januari - Desember 2024 | kurangnya pertanggungjawaban pegawai dalam pemeliharaan peralatan kantor | Pekerjaan menjadi terhambat | telah ditindaklanjuti | melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan | Januari - Desember 2024 | Januari - Desember 2024 | Sudah Terlaksana |

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan.